

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu otonomi daerah mampu berdiri sendiri terletak pada kemampuan keuangan daerah, untuk menggali sumber keuangan sendiri. Pemerintah Daerah dengan segala kemampuannya harus dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri, berbagai jenis penerimaan dan pembiayaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah yang dijelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Putra (2018:4) menyatakan bahwa pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Aspek utama dalam manajemen APBD yaitu dengan berupaya meningkatkan penerimaan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program

mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dan mencerminkan kemandirian suatu daerah.

Halim (2017:164) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan daerah sendiri. PAD merupakan bukti kongkrit dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas daerahnya serta bukti bahwa pemerintah daerah bisa bertanggung jawabkan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat demi terwujudnya kemandirian daerah otonom. Dalam sistem pemerintahan sumber dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dilihat dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp3.093.908.308.589 terealisasi sebesar Rp2.546.177.544.348 atau 82.30

persen. Pada tahun 2017 dari target pendapatan asli daerah Rp 3.165.360.996.226 terealisasi sebesar Rp3.031.633.624.303 atau 95,78 persen. Pada tahun 2018 dari target pendapatan asli daerah Rp 3.449.590.628.837 terealisasi sebesar Rp 3.528.010.712.183 atau 102,27 persen. Pada tahun 2019 dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp 3.436.828.903.746 terealisasi sebesar Rp3.494.510.853.251 atau 101,68 persen. Pada tahun 2020 dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp3.617.058.256.621 yang terealisasi sebesar Rp 3.375.100.984.842 atau 93,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah masih belum tercapai dari anggaran yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan meningkatkan Pajak Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan dalam meningkatkan kemampuan dan membiayai pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pajak Daerah merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah. yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Menurut Mardiasmo (2011:12) menyatakan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap warga negara menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan

masyarakat. Pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga Pemerintah Daerah diharuskan menjadi lebih pintar untuk hal pengumpulan pajak daerah dan tunjangan daerah regional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Oleh karena itu diharapkan bahwa pendapatan pajak daerah dan tarif pajak daerah akan memberi kontribusi positif kepada PAD dalam hal realisasi dan untuk kepentingan publik.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah, dan juga sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta membantu Pemda (pemerintah daerah) dalam mengatasi permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Halim (2017:204) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan diberikan tugas untuk mendapatkan keuntungan di bidang usahanya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh BUMD tersebut akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan. Hal tersebut berasal dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang memperoleh sumber dana di antaranya dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi, Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan

daerah yang memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun.

Sebagian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini banyak mengalami persoalan, dimana terdapat melimpahnya sumber daya yang dipercaya untuk dikelola namun tidak kunjung membuahkan hasil yang terjadi dibanyaktempat/daerah dimana selalu berputar pada masalah inefisiensi, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), danlemahnya penerapan *good corporate governance*. Selain masalah efisiensi anggaran, persoalan lainyang juga sering mendera adalahmasih rendahnya kontribusi profit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1
Pajak Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
Periode 2016-2020

No	Tahun	Pajak Daerah	Laba BUMD	Pendapatan asli daerah
1	2016	2.378.960.064.732	62.837.135.004	2.546.177.544.348
2	2017	2.835.440.186.799	55.702.074.349	3.031.633.624.303
3	2018	3.197.900.645.678	82.855.120.642	3.523.010.712.183
4	2019	3.145.558.634.339	90.304.005.859	3.494.510.853.251
5	2020	3.081.800.984.699	82.836.132.369	3.375.100.984.842

Sumber : djpkkemenkeu

Berdasarkan dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 terjadi kenaikan pada pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan akan tetapi laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan pada pajak daerah sehingga pendapatan asli daerah (PAD) ikut menurun sedangkan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir pendapatan pajak daerah dan kontribusi laba BUMD mengalami penurunan akibat dari dampak pandemi Covid 19 karena Pajak Daerah memegang peran dominan terhadap naik turunan pendapatan asli daerah, sedangkan kontribusi laba BUMD sebagai sumber keuangan daerah belum maksimal sehingga belum mampu membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pajak Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2020”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2020 secara parsial dan simultan ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial dan simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan informasi yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian sebelumnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh pajak daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan asli daerah.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh pajak daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan penyusunan anggaran dan pendapatan di kemudian hari.